



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 238 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Brigadir Djenderal TNI dr. Sjarif Thajib, Rektor Universitas Indonesia, sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, maka dipandang perlu untuk memberhentikan Brigadir Djenderal TNI dr. Sjarif Thajib tersebut dari djabatannya sebagai Rektor Universitas Indonesia ;
- b. bahwa Prof.Dr.Ir. Sumantri, Pembantu I Rektor Institut Teknologi Bandung, dipandang tjakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Indonesia pengganti Brigadir Djenderal TNI dr. Sjarif Thajib tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Brigadir Djenderal TNI dr.Sjarif Thajib, dari djabatannya sebagai Rektor Universitas Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya.
- KEDUA** : Mengangkat Prof.Dr.Ir. Sumantri, Pembantu I Rektor Institut Technologie Bandung, sebagai Rektor Universitas Indonesia sebagai pengganti Brigadir Djenderal TNI dr. Sjarib Thajib tersebut diatas.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet DWIKORA,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Direktorat Perdjalananan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.